

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ADI LUHUR
TENTANG
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERSAMA
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 3082/PK.00.02

NOMOR : 021/YPI-AL/IV/2025

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-04-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SARJOKO : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 14 April 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. ANDRI HERLIANI : Ketua Yayasan Pendidikan Islam Adi Luhur yang menaungi SMAS Adi Luhur dan SMKS Adi Luhur yang berkedudukan di Jalan Condet Raya No. 4 RT.005 RW.003 Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.

Berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham Nomor ahu-4318.ah.01.04.Tahun 2012 Tanggal 10 Juli 2012 tentang Pengesahan Yayasan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Islam Adi Luhur.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dalam bertanggung jawab dalam meningkatkan akses pendidikan melalui Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, membutuhkan

Pasal 6
SURAT MENYURAT

(1) Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik dan/atau surat elektronik kepada masing-masing PIHAK dengan alamat surat menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kota Administrasi
Jakarta Selatan 12950.

Telepon (021) 39504029 ext 192
(021) 39504026 ext 181
Faksimili (021) 39504020 ext 102
email disdik@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Ketua Yayasan Pendidikan Islam Adi Luhur
Jalan Condet Raya No. 4 RT.005 RW.003 Kelurahan
Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur
Telepon 021-87794330 dan 021- 8400108, 021 - 87794330

(2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dalam bahasa Indonesia.

(3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.

(4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di Atas dan Kejuruan, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
ADI LUHUR



ANDRI HERLIANI

PIHAK KESATU

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Pasal 6
SURAT MENYURAT

(1) Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik dan/atau surat elektronik kepada masing-masing PIHAK dengan alamat surat menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kota Administrasi
Jakarta Selatan 12950.
Telepon (021) 39504029 ext 192
(021) 39504026 ext 181
Faksimili (021) 39504020 ext 102
email disdik@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Ketua Yayasan Pendidikan Islam Adi Luhur
Jalan Condet Raya No. 4 RT.005 RW.003 Kelurahan
Balekambang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur
Telepon 021-87794330 dan 021- 8400108, 021 - 87794330

(2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dalam bahasa Indonesia.

(3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.

(4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di Atas dan Kejuruan, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
ADI LUHUR



ANDRI HERLIANI

PIHAK KESATU

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

